

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Hariati

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia
srihukum80@gmail.com

Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



Abstract

The main problem of this research is how is the effect of underage marriage on the rate of divorce in the perspective of Islamic law (case study) in north lombok district? The main problem is further divided into several sub-problems, namely: 1. What are the factors that cause underage marriage in North Lombok Regency. 2. What is the impact caused by divorce by children who marry underage in North Lombok Regency. 3. What is the view of Islamic law on underage marriage? This type of research is classified as field qualitative research (field research) or in legal research it is called empirical research with a syar'i approach. Sources of data obtained from primary data in the form of interviews and secondary data in the form of library research and data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies, which were processed and analyzed descriptively qualitatively. The results obtained from this study are: 1. The factors that cause underage marriages in the Gondang sub-district, North Lombok Regency are economic factors, low awareness of the importance of education, parental concerns, and environmental factors where they live. 2. The impact caused by divorce carried out by children who marry underage in Gondang sub-district, North Lombok Regency, is the impact on oneself (experiencing trauma), changes in roles and status, and difficulty in adjusting.

Keywords: marriage, minors, difficulty in adjusting

*Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia, Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Lombok, NTB, Indonesia
E-mail: srihukum80@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dari sisi ini bisa di pahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun akan menjadi baik.

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi baik dari kedua belah pihak maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka, dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 menguraikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴ Allah swt berfirman dalam QS ar-Rum/ 30: 21

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 274.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h. 374.

³ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 36.

⁴ Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dan hukum Indonesia*, h.275.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS ar-Rum/30:21).⁵

Dengan ayat tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama tuntunan Islam atas ikatan antara dua jenis manusia (pria dan wanita) secara khusus adalah demi terciptanya ketentraman dan ketenangan yang penuh dengan rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), sehingga sifat mulia dan harga diri tetap terjaga.

Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya.⁶

Dengan pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat 1 supaya dapat menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah, masalah perkawinan atau pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas, yang menjadi sebab utama masyarakat di Kecamatan ini melakukan pernikahan di bawah umur, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga. Disamping itu pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas atau sumber daya manusia yang rendah, maka dari itu sedikit anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan syar'i.⁷ Sedangkan untuk lokasi penelitian penulis memilih lokasi yang bertempat di Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara.

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disiplinier.⁸

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk di dalamnya masalah perkawinan di bawah umur yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasa.

⁵ Kementrian Agama, RI., *Al-Qura'n dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2011), h. 406

⁶ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin university Press, 2014), h. 31

⁷ Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 37

⁸ Muliati Amin, *Dakwah Jamaah* (Disertasi), (Makassar: PPS. UIN Alauddin , 2010), h.129

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara

a. Faktor Ekonomi

Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur akan menerima sumbangan-sumbangan berupa bahan pokok seperti beras ataupun sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu lamanya. Masyarakat Kecamatan Gondang tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Kecamatan Gondang mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat Kecamatan Gondang lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan Gondang kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahap tersebut, penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi.

Perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya, khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

b. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah

perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut sama orang tua, orang tua menginginkan menikahkannya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan, orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Karena kecemasannya itu, para orang tua di Kecamatan Gondang akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusanya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

c. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis sudah besar tapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisah dan cemas. Jika anak gadisnya belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua segera mencarikan jodoh untuk anaknya, meskipun jodoh untuk anaknya itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha mencarikan pendamping untuk anaknya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas dan takut, takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan untuk kejenjang selanjutnya yaitu perkawinan, perkawinan adalah jalan salah satunya yang diharapkan oleh orang tua supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anaknya sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

Masyarakat di Kecamatan Gondang pada umumnya tidak menganggap penting masalah umur anak yang akan menikah, karena mereka berfikir tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin menolak lamaran seseorang yang datang ke rumahnya untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Jika anak masih kecil tetapi sudah ada yang melamarnya dan meminta dijadikan istri tetapi anak perempuannya masih sekolah maka seseorang yang melamarnya itu rela menunggu sampai anak perempuannya selesai sekolah. Ketika sudah selesai sekolah dalam arti sudah lulus sekolahnya maka ia tidak menunggu lama untuk naik ke pelaminan. Selain itu dilangsungkannya sebuah perkawinan orang tua mempunyai tujuan untuk menyatukan dua keluarga yaitu antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga

mempelai laki-laki, dengan bersatunya dua keluarga tersebut maka hubungannya semakin dekat.

d. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat memengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar), melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencari pendamping untuk anaknya.

Perkawinan di bawah umur kebanyakan karena mereka ingin segera lepas beban, ketika anaknya sudah menikah maka lepaslah beban orang tua. Ketika anaknya sudah menikah maka orang tua hanya melihat anaknya berumah tangga, sebelum ia melangsungkan perkawinan orang tua tidak memikirkan akibat yang akan dialami ketika sudah menikah. Perkawinan di bawah umur bukan hanya terjadi pada anak perempuan tetapi anak laki-laki maupun perempuan itu dapat terjadi.

Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perceraian yang Dilakukan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara

a. Trauma

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan.

Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam resiko kesulitan fisik maupun psikis. Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatrik, masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, dan masalah psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang sudah menikah.

b. Perubahan Peran dan Status

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah peran dan status seseorang yaitu dari istri menjadi janda dan suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan pengujian ulang terhadap identitas. Baik pria maupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebalikan personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan berhenti dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria biasanya dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjalin hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo. Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam menyelesaikan masalah seksualnya.

Orang-orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kegagalan personal.

c. Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang dicerai oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai. Karena wanita yang dicerai cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika pria yang dicerai atau menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraian dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai mengakhirinya dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Pandangan Hukum Islam Tentang Perkawinan di Bawah Umur

Sebagai muslim, merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Apakah al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur? Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (misaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya "illah", yaitu dapat sunnah, makruh, haram dan wajib. Sebagaimana terlihat dalam Hadist Rasulullah saw bersabda:

فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku".⁹

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis

⁹ Kementrian Agama, RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

dan biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut Batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Allah swt berfirman dalam QS an-Nur/ 24:32

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian Allah) lagi Maha mengetahui." (QS an-Nur/24:32).¹⁰

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dirar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bakar al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad saw.¹¹

Berdasarkan kenyataan di lapangan, perkawinan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.¹²

Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut.¹³ Daripada

¹⁰ Abu> Sulaima>n Ibn al- Asy'as\ Ibn Isha>q Ibn basyi>r, Sunan Abu> Da>uwd, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-'ashriyah),h. 254.

¹¹ Muslim Ibn al-hajja>j, *al-Musnad al-Shahi al-Mukhtasir*, Juz II (Beirut: Dar> Ihya> al-Tura>s al-Arabi>), h. 1020

¹² Kementrian Agama, RI., *Al-Qura'n dan Terjemahnya*, h. 354

¹³ Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakaha* (Jakarta: Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009) h. 214-218

terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak. Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

KESIMPULAN

Dampak yang ditimbulkan akibat perceraian yang di lakukan anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan gondang kabupaten lombok utara yaitu berdampak pada diri sendiri seperti mengalami trauma, sulitnya penyesuaian diri, serta adanya perubahan peran dan status.

Pandangan hukum Islam tentang perkawinan di bawah umur, pada dasarnya Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk).

Kenyataan di lapangan, perkawinan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia, dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Merujuk pada hukum perkawinan Islam di Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memnuhi ketentuan batas usia minimum, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

REFERENSI

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994)
- Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dan hukum Indonesia*.
- Kementrian Agama, RI., *Al-Qura'n dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2011).
- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin university Press, 2014)
- Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (Disertasi)*, (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010).
- Abu> Sulaima>n Ibn al- Asy'as\ Ibn Isha>q Ibn basyi>r, *Sunan Abu> Da>uwd*, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-'ashriyah).
- Muslim Ibn al-hajja>j, *al-Musnad al-Shahi al-Mukhtasir*, Juz II (Beirut: Dar> Ihya> al-Tura>s al-Arabi>).
- Asrorun Ni'am, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fiqih Munakaha* (Jakarta: Ijma Ulama/ Majelis Ulama Indonesia, 2009).